

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM  
MEMBANTU MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN  
(STUDY IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD ZAINUN**  
**NIM. 2011114016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM  
MEMBANTU MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN  
(STUDY IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD ZAINUN**  
**NIM. 2011114016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZAINUN  
NIM : 2011114016  
Judul Skripsi : **Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen (Study Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 18 Juni 2021

Yang menyatakan,



**Muhammad Zainun**

**NIM. 2011114016**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, SH.,MH.**

**JL.KH. Mansyur Gg. 8 Rt/Rw 05/05 Bendan Pekalongan**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Zainun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Muhammad Zainun**  
NIM : **2011114016**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen (Study Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Juni 2021  
Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, SH, MH**

NIP. 1960608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zainun  
Nim : 2011114016  
Judul : **Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu  
Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  
Kajen (Study Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H.  
NIP. 1960608 200003 2 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.  
NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.  
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh  
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Sa   | S                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Zal  | Z  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad  | S  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | D  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta   | T  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | Z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |
| ن | Nun  | N  | En                          |
| و | Wau  | W  | We                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | . | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | أ = ā         |
| إ = i         | ي = ai        | ي = ī         |
| أ = u         | أ و = au      | أ = ū         |

## C. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar' atun jamīlah*

*Ta Marbutah* dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*



### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الخل      ditulis      *ar-rojulu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البديع      ditulis      *al-badi'*

### F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت      ditulis      *umirtu*

شيء      ditulis      *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, Sholawat salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW dan dengan penuh rasa terimakasih hsebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta Almarhumah Suparti, akhirnya anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini. Maaf, mungkin engkau tidak bisa melihat anakmu diwisuda nanti, tapi penulis yakin engkau bangga melihat anakmu dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada ayahanda tercinta Cahyono, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih-salihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnya kepada orang tua kami.
3. Keluarga tercinta yang selalu mendukung penulis.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, SH.,M.H.selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing penulis hingga dapat menyelsaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi.
6. Calon istriku yang selalu setia menemani dalam situasi apapun.

## **MOTTO**

“Permudahlah dan jangan mempersulit,  
gembirakanlah dan janganlah menakut-nakuti”

**JUST DO IT**

## ABSTRAK

**Zainun, Muhammad. 2011114016. 2021.** Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen (Study Implementasi PERMA Nomor 1 Taun 2016). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, SH., M.H.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan Pejabat yang sangat berperan dalam kegiatan mediasi adalah mediator. Mediator sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non hakim. Mengingat orang yang berperkara di Pengadilan Agama mempunyai hak memilih mediator sendiri, baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan menjelaskan efektifitas dan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa peran dan keefektifan suatu hukum. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan teknik analisis model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen, menunjukkan bahwa peran mediator non hakim dalam menjalankan mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belum efektifnya peran mediator non hakim adalah: *Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen adalah kemampuan mediator, faktor psikologis, moral dan kerohanian serta faktor iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi serta kekecewaan yang mendalam salah satu pihak.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Mediator non hakim, Mediasi dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen (Study Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016) ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini diharapkan dapat mengisi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H, selaku pembimbing yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.

6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Batang, 18 Juni 2021

Penulis,



**Muhammad Zainun**  
**NIM. 2011114016**

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                         | <b>ii</b>  |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                          | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                               | <b>iv</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                    | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                              | <b>ix</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                                    | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>xi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xiv</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                          |            |
| A. Latar Belakang .....                               | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 4          |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 5          |
| D. Kegunaan Penelitian.....                           | 5          |
| E. Penelitian Terdahulu .....                         | 5          |
| F. Kerangka Teori.....                                | 9          |
| G. Metode Penelitian.....                             | 13         |
| H. Sistematika Penulisan .....                        | 17         |
| <br>  |            |
| <b>BAB II    KAJIAN EFEKTIFITAS HUKUM DAN MEDIASI</b> |            |
| A. Teori Efektifitas Hukum .....                      | 18         |
| B. Mediasi  |            |
| 1. Pengertian Mediasi .....                           | 21         |
| 2. Dasar Hukum Mediasi .....                          | 23         |
| 3. Proses Mediasi .....                               | 25         |

|  |  |
|--|--|
| C. Mediator  |  |
| 1. Pengertian Mediator.....  | 29   |
| 2. Persyaratan Mediator .....  | 30   |
| 3. Peran Mediator.....   | 31   |
| 4. Tugas dan Fungsi Mediator .....   | 33   |
| <br>   |  |
| <b>BAB III</b>   | <b>EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI</b> |
|  | <b>PENGADILAN AGAMA KAJEN</b>                  |
| A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 B Kajen   |  |
| 1. Sejarah dan Letak Geografis Pengadlan Agama Kelas 1 B Kajen .....   | 38   |
| 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 B Kajen .....  | 41   |
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 B Kajen .....  | 41   |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 B Kajen .....   | 42   |
| B. Jumlah Perkara Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelads 1 B Kajen .....                  | 44   |
| C. Prosedur mediasi dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajen  |  |
| 1. Tahap Pra Medisi .....  | 46   |
| 2. Tahap Pelaksanaan Mediasi .....   | 47   |
| 3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi .....  | 47   |
| <br>   |  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>EFEKTIFITAS DAN FAKTOR PENDUKUNG SERTA</b>  |
|  | <b>PENGHAMBAT PERAN MEDIATOR NON HAKIM DI</b>  |
|  | <b>PENGADILAN AGAMA KAJEN</b>                  |
| A. Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen ..... | 52   |
| B. Upaya meningkatkan peran mediator non hakim dalam menyelesaikan perceraian Di Pengadilan Agama Kajen .....  | 61   |



**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan..... 65

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui “hakam” dan bentuk operasionalnya adalah “tahkim”, hal tersebut di kemukakan dalam al qura’an. Konflik yang berlanjut menjadi sengketa di Pengadilan banyak banyak terjadi di negara hukum Republik Indonesia, baik yang bersifat pidana maupun perdata.<sup>1</sup>

Mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.<sup>2</sup> Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*) seperti firman Allah SWT berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ - ٩ -

---

<sup>1</sup> Wirhanuddin, deskripsi tentang mediasi di pengadilan tinggi agama maksar, perfektif hukum islam, (Al Fikr: Vol 20 No. 2 Tahun 2016), hlm. 303.

<sup>2</sup> Ny, retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *hukum acara perdata dalam teori dan praktik* (Bandung: mandar maju 2009), hlm. 35.

“Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al Hujurat : 9)<sup>3</sup>

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan pasal 130 HIR/154 Rgb tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 2 ayat 1 menyatakan semua perkara yang diajukan kepengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan ayat 2 menyebutkan dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib menaati kode etika mediator<sup>5</sup>. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para

---

<sup>3</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), hlm. 121.

<sup>4</sup> SEMA No. 1 tahun 2002.

<sup>5</sup> PERMA No. 2 Tahun 2003.

pihak yang dibantu oleh mediator<sup>6</sup>. Kemudian direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 tahun 2016) tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>7</sup> Dimana ada beberapa perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut: pertama, batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi .<sup>8</sup>

Pejabat yang sangat berperan dalam kegiatan mediasi adalah mediator. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral

---

<sup>6</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008.

<sup>7</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016.

<sup>8</sup> Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, *Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan* , (Media Luris : Vol. 1 No. 2, juni 2018), hlm. 202-203.

yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non hakim.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, timbullah pertanyaan mengenai efektifitas peran mediator non hakim. Mengingat orang yang berperkara di Pengadilan mempunyai hak memilih mediator sendiri, baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Berangkat dari pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai efektifitas peran mediator non hakim dengan judul, Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen (Study Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.?

---

<sup>9</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hlm. 231.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum. Khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Terkait dengan permasalahan mediasi di Pengadilan Agama, banyak ditemukan pada karya ilmiah tingkatan kesajaraan S1, seperti hasil skripsi

mahasiswa Khoirul Mudzaki dengan judul *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta) Tahun 2015-2016*, skripsi ini menerangkan implementasi mediasi di Pengadilan Agama Wates di nilai telah berhasil di laksanakan dengan baik, namun di rasa masih belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Wates. di katakana berhasil karena regulasi mediasi sudah di laksanakan secara maksimal dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi dengan di tandai jumlah perkara yang di cabut sebanyak 7 % di banding tahun sebelumnya yang hanya 1 %. Sedangkan di nilai belum efektif karena keberhasilannya masih di nilai sangat kecil di bandingkan jumlah perkara yang gagal yaitu 93% lainnya dari total perkara yang diajukan. Padahal idealnya suatu mediasi dikatakn efektif apabila setidaknya mampu menekan hingga separuh atau lebih dari angka perceraian yang masuk.<sup>10</sup>

Arif Rijal Fadilah dengan judul *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012* skripsi ini menerangkan tentang mediasi atau upaya damai yang di laksanakan di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian, belum efektif. Dalam hal ini dapat di lihat dari 528 perkara yang di mediasi hanya 1 perkara saja yang berhasil. Hasil yang di capai kurang maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor internal yaitu faktor mediator dan faktor pihak yang

---

<sup>10</sup> Khoirul Mudzaki, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta) Tahun 2015-2016*, skripsi sarjana hukum islam, (Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga, 2017).

berperkara. Faktor eksternal yaitu faktor intensitas waktu, faktor pihak keluarga, faktor perasaan dan faktor keterlibatan pengacara<sup>11</sup>

Ahmad Jauhari dengan judul *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009* skripsi ini menerangkan bahwa adanya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada Pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami istri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. Ketidak efektifan tersebut bisa bersumber dari pengadilan selaku penyelenggara dan pihak pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.<sup>12</sup>

Abdul Majid Zainul Mala *Study Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang* skripsi ini menerangkan tentang Pengadilan Negeri Semarang belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 karena dalam penetapan mediator masih menggunakan PERMA Nomor 2 tahun 2003. Adapun faktor kegagalannya lebih disebabkan para pihak tidak patuh dengan prosedur mediasi yang ada, salah satu pihak juga tidak hadir. Selain itu dari 8 (delapan) mediator hakim

---

<sup>11</sup> Arif Rijal Fadhilah, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012*, Skripsi Sarjana Hukum Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>12</sup> Ahmad Jauhari, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).



Pengadilan Negeri Semarang baru 1 (satu) mediator yang mempunyai sertifikat dan mediator kurang mengelola waktu mediasi dengan baik.<sup>13</sup>

Dwi Ariani *Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo* skripsi ini menerangkan tentang keberadaan hakim yang ideal haruslah bersikap aktif dalam melakukan perdamaian terhadap para pencari keadilan terutama dalam perkara perceraian, dalam penelitiannya. Dia hanya membatasi pada masalah peranan hakim dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purworejo.<sup>14</sup>

Achmad Syaifudin *Studi Komparasi Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo* skripsi ini menerangkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi diperlukan peran mediator yang professional dalam menangani perkara perdata di wilayah Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo. Tanpa adanya mediator yang professional mediasi tidak akan berjalan dengan baik, yakni mediator juga harus memperhatikan kewenangan dan tugas tugas sebagai mediator yang mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, khususnya pada salah satu perkara perdata, yakni perkara cerai talak<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Abdul Majid Zainul Mala, *Study Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Semarang: IAIN walisongo, 2009).

<sup>14</sup> Dwi Ariani, *Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo* Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2003).

<sup>15</sup> Achmad Syaifudin, *Studi Komparasi Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo* Skripsi Sarjana Hukum Islam. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan, maka belum ada kajian terkait dengan efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan Agama kaje. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dan perlu untuk mengangkat mengenai efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama kaje.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Teori efektifitas hukum

Efektifitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang di kehendaki oleh hukum atau di harapkan oleh hukum.<sup>16</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa.

---

<sup>16</sup> W. Yudho Dan H. Tjandrase, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Majalah Hukum Dan Pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur melalui pihak ketiga yang netral, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>19</sup> Pengertian mediasi yang diberikan kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 41.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hlm 640.

Secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai sudut pandang masing masing. Laurence Bolle menyatakan mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, mediator berupaya memperbaiki proses dari pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang disetujui. Sedangkan menurut J. Folberg dan A. Taylor, mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli diatas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga.<sup>20</sup> Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>21</sup>

### 3. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada media group, 2011), hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia ...* hlm. 228.

negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non hakim.<sup>23</sup>

#### 4. Biaya Mediasi

untuk kegiatan mediasi diperlukan biaya, yaitu biaya pemanggilan para pihak, biaya mediator, mungkin biaya tempat mediasi, jika mediasi dilakukan di luar gedung pengadilan. kepada siapa biaya mediasi tersebut dibebankan.

##### a. Biaya pemanggilan

Biaya pemanggilan ditentukan sebagai berikut

- 1) Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan karena penggugat/kuasanya tidak hadir, biaya pemanggilan mediasi di bebaskan kepada penggugat.
- 2) Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat/kuasanya tidak hadir, biaya mediasi dibebankan kepada tergugat.

---

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*,... hlm. 59.

<sup>23</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*,... hlm. 231.

- 3) Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, biaya mediasi di bebaskan kepada yang kalah, kecuali dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada penggugat/pemohon (pasal 9 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016)
- 4) Jika mediasi mencapai kesepakatan, biaya mediasi dibebankan kepada kedua belah pihak atau berdasar kesepakatan

b. Biaya jasa mediator

Jasa mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak (pasal 8 PERMA No. 1 tahun 2016)

c. Biaya tempat mediasi

Tempat mediasi dapat di lakukan di luar Pengadilan. Jika mediasi di lakukan di luar ruang Pengadilan mungkin membutuhkan biaya. siapa yang menanggung biaya tersebut.. PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak secara khusus menentukan .hanya secara umum biaya mediasi di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, artinya penelitian ini berpijak pada norma dan sistematika hukum dan di dukung

---

<sup>24</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*,... hlm 259.

dengan data primer dengan melakukan penelitian lapangan yang di kombinasikan dengan penelitian kepustakaan.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang di teliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya<sup>26</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kajen, sebab semua Pengadilan Agama sekaresidenan Pekalongan yang sudah ada mediator non hakimnya hanya Pengadilan Agama Kajen

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>27</sup> Penulis memperoleh data langsung dari mediator non hakim. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada para pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan mediator non hakim.

---

<sup>25</sup> Fajar M Achmad Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* , (Jakarta: Gramedia ,2010).

<sup>26</sup> Lexy, J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2001), hlm. 3.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

## b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu Data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung.<sup>28</sup> Data sekunder selanjutnya di bagi menjadi dua yaitu :

- 1) Bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung seperti buku atau literature, journal dan hasil penelitian terdahulu.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

### a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>29</sup>

Wawancara dilakukan penulis dengan mediator non hakim yang pernah di tunjuk seseorang untuk menjadi mediator.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Usman Husain Purnomo dan Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 81.

<sup>29</sup> Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 88.

<sup>30</sup> Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: PT . Rineka Cipta. 2006), hlm. 158.



## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman mengandung 4 hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keempat proses tersebut berlangsung sebelum pengumpulan data, selama desain pembelajaran dan perencanaan selama pengumpulan data sebagai analisis awal dan sementara di lakukan selama pengumpulan data sebagai hasil jadi telah mendekati dan selesai. Maka di bawah ini akan di jelaskan keempat proses tersebut:

### a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang di lakukan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### b. Reduksi data

Proses reduksi data adalah proses memilah milah data yang di perlukan dan sangat berhubungan dengan penelitian, namun tidak serta merta membuang data yang kurang berhubungan karena data tersebut bisa di gunakan untuk menunjang penelitian.

### c. Penyajian data

Data yang telah terkumpul akan di sajikan melalui uraian singkat namun dapat menjelaskan keseluruhan yang di maksudkan.

### d. Menarik kesimpulan

proses penarikan kesimpulan di lakukan setelah semua data yang di perlukan telah terkumpul dan bukti bukti pendukung penelitian telah si

dapatkan melalui berbagai proses sebelumnya, kesimpulan akan bersifat sementara selama ada bukti-bukti kuat pendukung penelitian yang telah di temukan di proses pengumpulan data berikutnya.<sup>31</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi teori efektifitas hukum dan gambaran umum mengenai mediasi, pengertian mediasi, pengertian mediator, macam macam mediator dan ketentuan mediator dalam PERMA No. 1 tahun 2016.

Bab *ketiga*, berisi profil Pengadilan Agama Kajen, prosedur mediasi dan jumlah perkara mediasi yang menggunakan mediator non hakim.

Bab *keempat*, bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi secara lebih jauh tentang efektifitas peran mediator non hakim dan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Bab *kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran.

---

<sup>31</sup> Muhammad Idrus, *metode penelitian ilmu social*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm 148

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis efektifitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen, menunjukkan bahwa peran mediator non hakim dalam menjalankan mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belum efektifnya peran mediator non hakim adalah: *Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri. *Kedua*, faktor penegak hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas. *Keempat*, faktor masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan.
2. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen adalah kemampuan mediator, faktor psikologis, moral dan kerohanian dan faktor iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi serta kekecewaan yang mendalam salah satu pihak.

#### B. Saran

Pengadilan Agama agar mengoptimalkan kinerja mediator hakim dan non hakim serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin dan meningkatkan kompetensi dan keahlian para hakim yang bertindak sebagai mediator demi terwujudnya proses mediasi yang optimal sehingga mampu mendamaikan lebih banyak lagi kasus sengketa melalui mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anand, Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham. 2018. Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal*. Media Luris : Vol. 1 No. 2, juni.
- Ariani, Dwi. 2003. Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo *Skripsi* Sarjana Hukum Islam. Semarang: IAIN Walisongo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: PT . Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diakses Pada 19 Mei 2021. Dari <https://pa-kajen.go.id/v2/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Diakses Pada 19 Mei 2021. Dari <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- Fadhilah, Arif Rijal. 2014. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012. *Skripsi* Sarjana Hukum Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Jakarta: Gramedia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Social*. Jakarta : Erlangga.
- Jauhari, Ahmad. 2010. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama yogyakarta Tahun 2005-2009. *Skripsi* Sarjana Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Mala, Abdul Majid Zainul. 2009. Study Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang. *Skripsi* Sarjana Hukum Islam. Semarang: IAIN walisongo.
- Moeloeng, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Mudzaki, Khoirul. 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016(Studi Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta) Tahun 2015-2016. *skripsi* sarjana hukum islam. Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga.
- Mukhozin. 2021. *Mediator Non Hakim PA Kajen*, Wawancara Pribadi. 19 Mei.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada media group.
- PERMA No. 1 Tahun 2008.
- PERMA No. 1 Tahun 2016.
- PERMA No. 2 Tahun 2003.
- Purnomo, Usman Husain dan Setiadi Akbar. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rumidi, Sukandar. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- SEMA No. 1 tahun 2002.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutantio, Ny retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Syaifudin, Achmad. 2017. Studi Komparasi Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Skripsi* Sarjana Hukum Islam. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press.

Wirhanuddin, 2016. Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Maksiar, Perspektif Hukum Islam. *Jurnal. Al Fikr*: Vol 20 No. 2 Tahun

Yudho, W Dan H Tjandras. 1987. *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Majalah Hukum dan Pembangunan. UI Press.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama : Muhammad Zainun  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang , 12 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karanggeneng Rt 11 Rw 02 Kecamatan  
Kandeman Kabupaten Batang

### B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Cahyono  
Nama Ibu : Suparti  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : -  
Alamat : Desa Karanggeneng Rt 11 Rw 02 Kecamatan  
Kandeman Kabupaten Batang


### C. DATA PENDIDIKAN

1. SD Negeri Karanggeneng 02 Lulus Tahun 2007
2. SMP Negeri 02 Kandeman Lulus Tahun 2010
3. SMA Islam Ahmad Yani Batang Lulus Tahun 2013
4. IAIN Pekalongan Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.

Batang, 18 Juni 2021

Penulis,



**Muhammad zainun**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Daftar pertanyaan untuk mediator non hakim di Pengadilan Agama Kajen
1. Bagaimana prosedur mediasi dengan mediator non hakim?
  2. Apa saja yang membedakan mediator hakim dengan mediator non hakim?
  3. Bagaimana data perkara perceraian yang di mediasi menggunakan mediator non hakim, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil ?
  4. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.?

## TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN PENELITIAN

### Identitas Informan:

Nama : Drs. H. Mukozin M.Ag.

Jabatan : mediator non hakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

| No. | Nama        | Wawancara  |
|-----|-------------|--|
| 1.  | Pewawancara | Bagaimana prosedur mediasi dengan mediator non hakim?  |
|     | Narasumber  | Sama seperti yang menggunakan mediator hakim.  |
| 2.  | P           | Apa yang membedakan mediator hakim dengan mediator non hakim dalam hal proses mediasi?   |
|     | N           | <p><i>Pertama</i> mediator hakim itu tidak bisa fleksibel karena penyelesaiannya harus di Pengadilan dan pada hari itu selesai atau tidak selesai itu lah susahnya mediator hakim, sedangkan kalau mediator non hakim itu bisa lebih fleksibel proses penyelesaiannya bisa di lakukan di luar Pengadilan dan waktunya juga bisa sesuai dengan permintaan dan kadang di lakukan di rumah yang bersangkutan. Tapi kalau di luar Pengadilan harus ada surat bermaterai dan harus ada saksi juga. Kemudian apabila berhasil bisa di buat surat kesepakatan</p> <p><i>Kedua</i> Perbedaan mediataor hakim dan non hakim yaitu mengenai biaya. Jika mediator hakim itu tidak dikenakan biaya atau gratis, sedangkan mediator non hakim dikenakan biaya. Namun, saya sebagai mediator non hakim tidak selalu memberikan tarif</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | dalam melakukan mediasi, kadang saya tidak meminta tarif sama sekali. melihat latar belakang para pihak.   |
| 3. | P | Bagaimana data perkara perceraian yang di mediasi menggunakan mediator non hakim, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil ?  |
|    | N | Untuk di tahun 2019 sejumlah 300 orang, yang berhasil di mediasi 12 orang dan yang tidak berhasil sejumlah 288. Selanjutnya untuk tahun 2020 sejumlah 290 orang yang berhasil di mediasi 16 orang dan yang tidak berhasil sejumlah 274, dan yang terakhir tahun 2021 sampai bulan Mei sejumlah 112 orang, yang berhasil di mediasi 4 orang dan yang tidak berhasil sejumlah 108. |
| 4  | P | Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.?   |
|    | N | faktor pendukungnya yaitu pertama faktor kemampuan mediator, kedua psikologis, ketiga moral dan kerohanian, keempat faktor iktikad baik para pihak. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi serta kekecewaan yang mendalam salah satu pihak. |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ZAINUN

NIM : 2011114016

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEMBANTU  
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KAJEN (STUDY IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2021



**MUHAMMAD ZAINUN**  
**NIM. 2011114016**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.